



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 237 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**KECAMATAN PELAKSANA GERAKAN SAYANG IBU TERBAIK
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,


- Menimbang : Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 28/SK/Men.PP/V/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (POKJATAP GSI) dan sebagai tindak lanjut hasil penilaian Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Bojonegoro yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2009 tentang Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kecamatan Pelaksana Gerakan Sayang Ibu Terbaik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kecamatan Pelaksana Gerakan Sayang Ibu Terbaik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Kecamatan Pelaksana Gerakan Sayang Ibu Terbaik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 adalah Kecamatan Bubulan.
- KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Kecamatan Pelaksana Gerakan Sayang Ibu Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam bentuk piagam penghargaan dari Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Juni 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala BPPKB Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
 8. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro; dan
 9. Sdr. Camat Bubulan.
-